

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi kini sangat cepat dan jauh berbeda dengan masa awal kehadirannya. Era globalisasi telah menempatkan peranan teknologi informasi ke dalam suatu posisi yang sangat strategis menjangkau tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu serta dapat meningkatkan produktivitas serta efisiensi. Teknologi informasi telah merubah pola hidup masyarakat secara global dan menyebabkan perubahan sosial budaya, ekonomi, serta kerangka hukum yang berlangsung secara cepat dan signifikan. Perkembangan teknologi yang semakin cepat, khususnya pada dunia komunikasi dan informasi, telah memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan setiap aktivitas kehidupan sehari-hari. Teknologi informasi mencakup sistem yang mengumpulkan, menyimpan, memproses, memproduksi dan mengirim informasi dari dan ke industri atau masyarakat secara efektif dan cepat. Kini sistem informasi dan komunikasi elektronik telah diimplementasikan pada hampir semua sektor kehidupan dalam masyarakat yang akhirnya mengakibatkan terciptanya suatu pasar baru yang mendorong perkembangan sistem ekonomi masyarakat dari tradisional ekonomi yang berbasis industri manufaktur ke arah digital ekonomi yang berbasis informasi, kreatifitas intelektual dan ilmu pengetahuan yang juga disebut dengan istilah *creative economy*.

Saat ini, keadaan berubah secara signifikan karena hadir dan berkembangnya teknologi di era sekarang ini. Teknologi cukup merubah pola hidup masyarakat secara global sehingga semua bisa dilakukan secara mudah, instan dan secara online. Banyak jenis kegiatan yang berbasis online seperti:

e-business, e-commerce, e-medicine, e-laboratory, fintech lending (pinjaman online).

Kemunculan Teknologi yang ingin saya teliti adalah *financial technology* atau teknologi finansial, merupakan teknologi pada sistem keuangan yang dapat membuahkan hasil seperti produk, layanan dan juga dapat memberikan manfaat pada

stabilitas moneter, stabilitas keuangan, kelancaran, keamanan dan keandalan system pembayaran.

Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Maraknya inovasi yang diiringi dengan perkembangan masa di era globalisasi ini, apapun aktifitas masyarakat tidak akan terlepas dari bantuan teknologi. Salah satu buktinya dapat terlihat dari munculnya lembaga keuangan yang berbasis teknologi yang dilihat dari adanya adaptasi dari Fintech (Financial Technology). Fintech itu sendiri berasal dari istilah Financial Technology atau teknologi finansial. Financial technology merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.

Menurut The National Digital Research Centre (NDRC), Fintech merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya, inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan Fintech dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman. Bank Indonesia mendefinisikan Fintech sebagai fenomena perpaduan antara teknologi dan fitur keuangan yang mengubah model bisnis dan penghalang model keuangan yang lemah. Hal tersebut bertujuan untuk masuk yang mengarahkan pada peningkatan pemain dalam menjalankan layanan serta membantu inklusi keuangan.

Fintech adalah salah satu yang mewakili industri baru yang menggabungkan semua inovasi di bidang jasa keuangan yang telah dilaksanakan melalui perkembangan baru dalam teknologi. Fintech didedikasikan untuk sektor jasa keuangan dan sedang berkembang untuk memanfaatkan seluruh teknologi yang digunakan dalam industri jasa keuangan dan bukan hanya inovasi baru. Hal tersebut memberikan peluang berkembangnya perusahaan Financial Technology (fintech) di Indonesia.

Fintech merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (startup) dengan penerapan Financial Technology (Fintech) sebagai inovasi pengembangan keuangan digital di Indonesia, terdapat dalam memanfaatkan teknologi software, internet, komunikasi, dan komputerisasi terkini. Konsep ini yang mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial sehingga bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern. Fintech menjadi begitu populer di Indonesia karena berbagai macam alasan, antara lain:

1. meluasnya penggunaan internet dan smartphone, sehingga dibutuhkan transaksi keuangan secara online,
2. Fintech dianggap lebih praktis dibandingkan industri keuangan konvensional yang lebih kaku,
3. Maraknya bisnis berbasis teknologi digital,
4. Industri keuangan online yang lebih simpel bagi pemain usaha start-up,
5. Penggunaan sosial media (memungkinkan industri Fintech berkembang karena data yang diunggah pengguna ke sosial media bisa digunakan untuk menganalisa risiko nasabah).

Proses pengajuan peminjaman uang secara online tersebut dirasa sangat mudah dan cepat karena tidak perlu menggunakan agunan dan proses survei. Pinjaman online menjadi akses layanan keuangan yang bisa digunakan semua orang, termasuk yang tidak memiliki akun di bank. Selain itu untuk mendapatkan pinjaman online memang tidak memerlukan agunan.

Kemajuan dari financial technology ini terbukti dari adanya berbagai aplikasi yang bukan berasal dari bank yang menyediakan peminjaman uang secara praktis atau sering disebut dengan sebutan aplikasi pinjaman online. Pinjaman online merupakan pelaksanaan layanan jasa keuangan yang merupakan tempat bagi bertemunya pemberi pinjaman dan penerima pinjaman guna menjalankan perjanjian pinjam meminjam menggunakan mata uang rupiah dengan menggunakan system elektronik yaitu dengan menggunakan handphone dan jaringan internet.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PB1/2017 diatur tujuan dari diberlakukannya teknologi finansial adalah mendorong inovasi pada bidang keuangan menggunakan cara penerapan perlindungan konsumen dan manajemen resiko serta kehati-hatian yang bertujuan untuk menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal

Pinjaman online memberikan berbagai penawaran pinjaman dengan yang memiliki syarat dan ketentuan lebih mudah untuk dipenuhi serta lebih flexible jika dibandingkan dengan bank. Perbedaan pinjaman online dengan pinjaman di Bank adalah jika di meminjam di Bank harus ada agunan sedangkan di pinjaman online bisa meminjam tanpa agunan.

Sistem pada pinjaman online adalah dengan cara Peer to Peer Lending yang artinya penyelenggaraan perjanjian dalam proses pinjam meminjam yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam jaringan internet. Sistem Peer to Peer Lending ini memberikan banyak manfaat baik bagi masyarakat Indonesia salah satunya bagi masyarakat yang tinggal di daerah plosok dapat dengan mudah melakukan proses peminjaman uang yaitu hanya menggunakan aplikasi pinjaman online

Kelebihan dari pinjaman online itu sendiri adalah dapat dilakukan dengan cepat, mudah, dan tanpa agunan bagi peminjamnya.

Ada 2 jenis pinjaman online, yaitu:

1. Pinjaman Online Legal

Pinjaman online yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan disebut dengan Pinjaman Online Legal. Pinjaman online legal ini lebih aman, informasi bunganya lebih jelas, tenor pinjaman 3, 6, dan 12 yang dibayar per 30 hari, bunga rendah. Syarat pengajuannya pun mudah hanya dengan KTP, foto selfie dan isi data saja, bisa langsung mengajukan. Dan jika hasil BI cheking peminjam bagus maka dapat langsung mendapatkan limit dan limit tersebut bisa langsung dicairkan.

Berikut adalah beberapa aplikasi Pinjaman Online yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan:

- 1) Kredivo

- 2) Akulaku
- 3) ShopeePay Later
- 4) Kredit Pintar
- 5) Julo

Kelima aplikasi pinjaman online diatas merupakan beberapa aplikasi yang sudah terdaftar di OJK dan aman digunakan oleh Masyarakat.

2. Pinjaman Online legal

Selain yang legal ada juga yang illegal. Aplikasi pinjaman online illegal adalah Aplikasi pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK. Aplikasi Pinjaman Online Ilegal mempunyai syarat yang mudah dan sama seperti Aplikasi Pinjaman Online yang legal, yang membedakannya adalah:

- 1) Tidak terdaftar di OJK
- 2) Sangat mudah dan pasti di setuju walaupun BI cheking peminjam tidak baik
- 3) Tenor pinjaman per 7 hari selama 1 bulan
- 4) Informasi bunga dan denda tidak jelas
- 5) Bunga dan denda sangat tinggi

Resikonya pun sangat besar karna jika nasabah telat bayar maka data pribadi nasabah akan disebar dan nasabah akan diteror dan diancam

Sebagai Informasi berikut adalah beberapa aplikasi Pinjaman Online yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

- 1) Cash Cash
- 2) Rupiah Go
- 3) Rupiahku
- 4) Cash Pro
- 5) Pasar KTA

Dan masih banyak lagi. Jika ingin mengetahui aplikasi pinjaman online apa saja yang sudah terdaftar di OJK masyarakat bisa cek melalui web www.ojk.go.id/id/kanal/ikob/furancal-technology/Default.aspx

Di alamat web tersebut akan memberikan informasi yang lengkap tentang apa saja aplikasi pinjaman online yang legal.

Syarat untuk melegalkan aplikasi pinjaman online yang illegal adalah:

- 1) Penyelenggara yang melaksanakan kegiatan usaha Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau disingkat LPBBTI harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
- 2) Penyelenggara yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib mengajukan permohonan pendaftaran sebagai penyelenggara Sistem Elektronik kepada instansi yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
- 3) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan penyampaian kepada instansi yang berwenang.
- 4) Penyelenggara dilarang melakukan Pendanaan sebelum terdaftar sebagai penyelenggara Sistem Elektronik pada instansi yang berwenang;
- 5) Penyelenggara wajib menyampaikan salinan tanda terdaftar sebagai penyelenggara Sistem Elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari Kalender sejak tanggal surat tanda terdaftar sebagai penyelenggara Sistem Elektronik;
- 6) Penyelenggara wajib melakukan pendanaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terdaftar sebagai penyelenggara Sistem Elektronik dan instansi berwenang;
- 7) Dalam hal Penyelenggara
 - a. tidak memenuhi ketentuan pada ayat (6), dan/atau
 - b. tidak memperoleh tanda terdaftar sebagai penyelenggara Sistem Elektronik

Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkannya izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan membatalkan izin usaha yang telah diterbitkan bagi Penyelenggara. Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Direksi harus mengajukan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan

menggunakan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan melampirkan dokumen paling sedikit:

- a) salinan akta pendirian badan hukum disertai dengan bukti pengesahan olet instansi yang berwenang
- b) salinan akta perubahan anggaran dasar disertai dengan bukti persetujuan, dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang, jika ada.
- c) daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham terakhir dan/atau pemilik manfaat dan daftar perusahaan lain yang dimiliki oleh pemegang saham.
- d) data pemegang saham
- e) fotokopi surat pemberitahuan pajak tahunan 2 (dua) tahun terakhir sebelum dilakukannya penyertaan modal bagi calon pemegang saham orang perseorangan
- f) dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana bagi calon pemegang saham orang perseorangan,
- g) fotokopi bukti pelunasan modal disetor,
- h) dokumen yang membuktikan bahwa modal disetor tidak berasal dari pinjaman,
- i) data anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris,
- j) bukti sertifikat kompetensi kerja dari Lembaga sertifikasi profesi di bidang teknologi finansial yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris
- k) bukti kesiapan operasional yang mendukung kegiatan usaha
- l) studi kelayakan usaha untuk 3 (tiga) tahun pertama
- m) tambahan dokumen bagi Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah,

- n) konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing, jika terdapat penyertaan langsung oleh badan hukum asing yang memiliki otoritas pengawas di negara asalnya
 - o) bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan dalam rangka pemberian izm usaha
- 8) Dalam rangka proses perizinan, Penyelenggara melakukan pemaparan model bisnis dan Sistem Elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan
 - 9) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan ke kantor Penyelenggara untuk memastikan kesiapan operasional
 - 10) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat di lakukan oleh pihak lain yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan
 - 11) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen atau diperlukan perbaikan model bisnis dan/atau Sistem Elektronik berdasarkan hasil pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen atau perbaikan model bisnis dan/atau Sistem Elektronik
 - 12) Penyelenggara menyampaikan kekurangan dokumen atau perbaikan model bisnis dan/atau Sistem Elektronik paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen atau surat perbaikan model bisnis dan/atau Sistem Elektronik yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan
 - 13) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Otoritas Jasa Keuangan belum menerima kelengkapan dokumen atau surat perbaikan model bisnis dan/atau Sistem Elektronik, calon Penyelenggara dianggap membatalkan permohonan izin usaha.
 - 14) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin usaha diterima secara lengkap.
 - 15) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme perizinan usaha ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Terdapat perbedaan antara pinjaman online legal dan pinjaman online ilegal, bukan hanya terdaftar dan tidak terdaftar saja, Pinjaman online legal informasinya jelas, informasi seperti biaya layanan, bunga dan denda, pada pinjaman legal bunga pada pinjaman sekitar 0,05% -0,08% per hari, terdapat juga maksimum pengambilan dan sudah termasuk denda. contoh: A meminjam sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) maka uang yang harus dikembalikan adalah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah,) terdapat waktu maksimum penagihan yaitu 90 hari, pemberi pinjaman dilarang untuk mengakses kontak, gambar, serta informasi peminjam yang dapat diakses melalui ponsel, apabila peminjam tidak dapat melunasi pinjaman dalam waktu maximum 90 hari maka nama peminjam akan masuk dalam blacklist atau daftar hitam pada Pusat Data Fintech Lending.

Pinjaman Online ilegal tidak berizin OJK, informasi tentang bunga, biaya layanan dan denda tidak jelas. Apabila peminjam tidak dapat melunasi pinjaman maka pihak pemberi pinjaman akan memberikan ancaman terror via whatsapp, sms dan telepon, dan biasanya mereka akan menyebarkan data pribadi peminjam dan juga meneror orang-orang yang ada di kontak peminjam dengan sengaja. Selain itu mereka juga akan menyebarkan foto peminjam ke kontak yang ada di handphone peminjam dengan sengaja dan tanpa izin.

Oleh karena itu, perlindungan konsumen dan perlindungan terhadap data pribadi konsumen sangat diperlukan. Terkait dengan hal itu, maka penting untuk dikaji mengenai perlindungan terhadap data pribadi peminjam dalam layanan aplikasi pinjaman online dan sanksi terhadap pelanggaran data pribadi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menjadi lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, dan melalui Peraturan OJK Nomor 13/POJK 02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (POJK IKD), aktivitas-aktivitas FinTech tersebut secara normatif diatur sebagai Inovasi Keuangan Digital (IKD). IKD adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem

digital. IKD selanjutnya dengan demikian diarahkan agar menghasilkan inovasi keuangan digital yang bertanggungjawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen dan memiliki risiko yang terkelola baik. Salah satu ruang lingkup atau jenis IKD yang menjadi fokus penulis saat ini adalah IKD yang bergerak sebagai penghimpun dan penyaluran dana. Jenis layanan IKD ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (POJK LPMUBTI).

Negara telah memberikan perlindungan terhadap konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen sektor Jasa Keuangan, Peraturan Menteri No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Elektronik dianggap belum memadai dalam memberikan perlindungan data pribadi,

Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Data perseorangan tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa identitas dalam melakukan perjanjian pinjaman dalam fintech tersebut termasuk dalam data pribadi, yang dimiliki oleh pemilik data pribadi, yaitu individu yang padanya melekat data perseorangan tertentu.

Di era saat ini teknologi menjadi andalan masyarakat dalam melakukan aktifitasnya, pemanfaatan teknologi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, adanya teknologi membuat segalanya lebih mudah untuk menunjang aktifitas termasuk dalam sektor ekonomi. Uang sebagai alat tukar dan penunjang usaha masyarakat dapat diperoleh dengan mudah dan tidak perlu bertatap muka, Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin meningkatnya ditengah minat masyarakat terhadap ponsel mereka yang praktis dalam menampung aplikasi perangkat lunak membuat munculnya beberapa aplikator muncul dalam membuat aplikasi dalam perangkat lunak ponsel mereka. Beberapa aplikasi tersebut menawarkan pinjaman.

Saat ini, Kasus penyalahgunaan data pribadi semakin sering terjadi. Mulanya perusahaan aplikasi peminjam pinjaman mengajukan izin untuk bisa mengakses data pribadi yang ada di ponsel milik peminjam misalnya pada bagian galeri dan kontak untuk credit scoring atau kelayakan menerima pinjaman. Namun pada praktiknya data yang diakses tersebut adalah untuk proses penagihan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak ada didalam perjanjian pengumpulan data.

Salah satu aplikasi yang terdapat kasus penyalahgunaan data salah aplikasi pinjaman online Rupiahku. Beberapa nasabah dari Rupiahku menyadari bahwa data pribadinya telah disebarluaskan oleh pihak dari Rupiahku tanpa melalui perizinan dari pemilik data Rupiahku melakukan penyebaran data dengan mengirimkan pesan ke semua kontak yang ada di ponsel peminjam. Pesan tersebut berisi jumlah hutang yang dimiliki peminjam, identitas pribadi, serta menuliskan pesan agar peminjam segera melunasi pembayaran hutangnya pada pinjaman online

Akibat dari debitur yang tidak bisa membayar tagihan di aplikasi tersebut, konsumen akan diteror oleh debt collector (pihak ketiga) dari aplikasi pinjaman online, bahkan banyak juga yang data pribadi serta foto pribadinya disebar ke kontak yang ada di handphone debitur.

Adapun dampak dari korban yang diteror, diancam dan disebar data pribadinya, korban mengalami depresi, tidak focus bekerja, berfikir untuk bunuh diri karna malu. Berbagai pesan blast bernada hinaan dikirimkan debt collector ke seluruh kontak di ponselnya, la 'kenyang' dipanggil maling, perampok, hingga penipu.

Kesehatan mental akan terganggu akibat data pribadinya tersebar dan diancam diperdagangkan. Tak hanya itu, foto pribadinya dipergunakan semena-mena, serta keluarganya dihina lewat pesan blast.

Pesan blast atau whatsapp blast merupakan fitur WhatsApp Business API yang memungkinkan Anda untuk mengirim pesan broadcast ke ribuan nomor sekaligus secara bersamaan tanpa harus menyimpan kontak terlebih dahulu.

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan di atas bersama dengan segala hal yang berhubungan dan menjadi latar belakang dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul "**Kajian Hukum Terhadap Data Pribadi Yang Disalahgunakan Oleh Aplikasi Layanan Pinjaman**

Online Illegal Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor " Tahun Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Sesuai Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor:/2025/PN.Crb".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap masyarakat dari Tindakan penyalahgunaan data pribadi nasabah dalam pinjaman online illegal di Kota Cirebon?
2. Mengapa diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap masyarakat dari Tindakan penyalahgunaan data pribadi nasabah dalam pinjaman online illegal di Kota Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap masyarakat dari Tindakan penyalahgunaan data pribadi nasabah dalam pinjaman online illegal di Kota Cirebon
2. Untuk Mengetahui Mengapa diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap masyarakat dari Tindakan penyalahgunaan data pribadi nasabah dalam pinjaman online illegal di Kota Cirebon

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa/i untuk menambah wawasan dan informasi pengetahuan tentang masalah Perlindungan Hukum Terhadap Penyebaran Data Pribadi pada layanan

aplikasi online" agar dikemudian hari tidak mencoba coba untuk mengambil pinjaman di aplikasi pinjaman online

2. Secara Praktis: Hasil penelitian ini di harapkan bisa bermanfaat untuk setiap orang pembacanya sebagai sumber informasi tentang baik dan buruknya layanan aplikasi pinjaman online dan juga mampu untuk membantu masyarakat yang sedang bingung harus mengambil Langkah yang seperti apa untuk keluar dari permasalahan tersebut.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Perlindungan Hukum

Dalam kerangka penelitian ini penulis akan menggunakan teori yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji,

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut Dalam beberapa pasal UU ITE sudah memberikan perlindungan hukum terkait data pribadi, pasal 26 contohnya. Dalam pasal tersebut telah ditegaskan bahwa penggunaan informasi elektronik apapun di media harus dengan persetujuan pemilik data tersebut. Apabila dikaitkan kepada perbuatan yang dilarang maka UU ITE sudah melarang perbuatan memperoleh informasi dengan cara apapun sebagaimana yang tertera dalam pasal 30 khususnya pada ayat (2). Ketika pelanggaran itu dilakukan maka dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara maksimal 7 tahun dan denda maksimal Rp 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah). Hal ini berdasarkan pasal 46 ayat (2) UU ITE yang telah tertulis sehingga dengan adanya peraturan ini data pribadi seseorang sudah memiliki payung hukum dan dilindungi oleh hukum

2. Teori Pembuktian

Teori pembuktian dalam kasus hukum yaitu merupakan alat untuk membuktikan suatu tindak pidana secara sah menurut hukum yang berguna untuk hakim yang sedang memeriksa suatu perkara untuk memberikan suatu kepastian tentang kebenaran dari kasus hukum yang akan dikemukakan

Pembuktian dalam sebuah perkara pidana yaitu memiliki tujuan untuk mengemukakan kebenaran secara materil yang dimana kebenaran materil adalah kebenaran sejati atau yang sesungguhnya.

3. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggung Jawaban Pidana adalah diteruskannya celaan objektif yang terdapat dalam perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk bisa dipidana karena perbuatan yang dilakukan.

Asas legalitas merupakan dasar adanya perbuatan pidana. Terjadinya perbuatan pidana karena adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis untuk mengkaji ketentuan hukum apa yang berlaku serta apa kenyataan yang terjadi di masyarakat Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kota Cirebon. Ada 2 macam jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Sumber Data primer adalah didapatkan dari wawancara narasumber/korban penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online. Sumber data sekunder didapatkan dari kepustakaan terkait peraturan perundang-undangan

1. Metode Pendekatan

Dikarnakan mengkaji tentang perlindungan data pribadi pada layanan aplikasi pinjaman online maka metode pendekatan yang penulis gunakan adalah metode kualitatif, dengan menggunakan cara pengamatan pada fenomena yang ingin penulis teliti, mengumpulkan data dengan cara wawancara dan menggunakan sumber kepustakaan setelah itu dianalisa dan ditarik kesimpulannya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang dilakukan penulis menggunakan spesifikasi deskriptif yaitu memberikan gambaran yang jelas terhadap penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Penulis mencoba menggambarkan dan menganalisa perlindungan hukum terhadap korban layanan aplikasi pinjaman online

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data menggunakan kepustakaan yang dianggap memiliki hubungan dengan fokus dari penelitian ini. Buku, jurnal, dokumen, wawancara dan hasil penelitian merupakan sumber bahan hukum sekunder dalam pengumpulan bahan hukum.

4. Analisa Data

Penulis menggunakan bahan-bahan penelitian berupa buku-buku, jurnal, dokumen, serta hasil dari penelitian yang didapatkan dari wawancara. Data yang telah didapatkan maka akan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang mengacu pada norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat serta norma hukum yang ada pada perundang-undangan. Metode kualitatif dilaksanakan dengan menjabarkan data ke bentuk kalimat yang lebih efektif sehingga dapat memudahkan pembaca untuk memahami dari data yang didapatkan tersebut.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulis berada Kota Cirebon

G. Sistematika Penulisan

Sebelum penulis melanjutkan dengan uraian pada bab-bab selanjutnya, terlebih dahulu secara garis besar materi yang akan dibahas pada setiap bab adalah sebagai berikut

BAB I: BAB ini menguraikan tentang abstrak, latar belakang, rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Penelitian Metode Penelitian Sistematika Penulisan

BAB II: BAB ini berisi tentang teori-teori dan hal pokok mengenai penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online, Undang-undang pinjaman online, peraturan ojk. Pada bab ini peneliti meguraikan tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi pada pinjaman online dan bagaimana hukum di Indonesia tentang perlindungan penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online.

BAB III: BAB ini berisi mengenai hasil penelitian tentang perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online.

BAB IV: BAB ini merupakan Analisa terhadap hasil penelitian yang akan diuraikan di bab 3 menggunakan temuan-temuan di bab 2 terkait perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online

BAB V: BAB ini berisi tentang kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya yang dibuat berdasarkan uraian skripsi ini yang dilengkapi saran-saran yang mungkin berguna untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.